



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 349 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGGISSARI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 167/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 26 Agustus 2024, perlu menetapkan dan mengangkat Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang dipilih/ditunjuk oleh KPU Kabupaten Jembrana dan berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGGISSARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Saudara I Putu Ananda Mahaparththa, S.Kom., jenis kelamin laki-laki, alamat Banjar Juwuk Manis, sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEDUA : Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan Keputusan ini, maka ketentuan susunan Panitia Pemungutan Suara di Desa Manggissari sebagaimana dimaksud dalam Lampiran:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

dilakukan perubahan dan lebih lanjut masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peris Prasetya Arta